

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Oleh :

**DEWI FATMAH
NIM.1522301054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dewi Fatmah

NIM : 1522301054

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi *Angkil* Pada Akad *Rahn* (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Dewi Fatmah
NIM. 1522301054


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**


Yang disusun oleh Dewi Fatmah (NIM. 1522301054) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ida Nur Laeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dewi Fatmah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepad Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Dewi Fatmah
NIM : 1522301054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Pembimbing,


Ahmad Zayyidi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**

**Dewi Fatmah
NIM.1522301054**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Praktek *angkil* merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. *Angkil* dalam Islam biasa disebut gadai (*rahn*). *Angkil* yaitu kesepakatan dimana ketika sudah jatuh tempo, penerima gadai tidak bisa membayar hutangnya kepada pemberi gadai kemudian pemberi gadai meminta uang tambahan pinjaman kepada penerima gadai dengan kesepakatan penerima gadai bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan *angkil* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan untuk memberi penjelasan mengenai *angkil* pada akad *rahn* dengan jaminan sawah bila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu membahas sesuai tidaknya antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan masyarakat. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang memberikan gadai dan menerima gadai. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, data-data lain yang berkaitan dengan akad *rahn*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam praktek *angkil* yang dilakukan di desa Sidamukti menggunakan sawah untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Masyarakat di desa tersebut lebih memilih *angkil* sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan uang. Jika sudah sepakat antara penerima gadai dengan pemberi gadai, barang gadai langsung di kelola oleh penerima gadai. Ketika sudah jatuh tempo, *rabin* tidak bisa membayar hutang kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang lagi kepada *murtahin* untuk dipinjam dan *murtahin* di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut. Praktek *angkil* tersebut sesuai dengan syariat Islam karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* tidak ada larangan mengenai pelaksanaan *angkil* seperti yang dilakukan di desa Sidamukti. Selain itu, pelaksanaan *angkil* sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa tersebut atau dalam islam di sebut '*urf*'.

Kata Kunci: *Rahn, Angkil, 'urf*

MOTTO

“Meskipun hukum-hukum sudah di tuliskan, bukan berarti tak dapat dirubah”

(Aristoteles)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Alloh SWT yang telah memberiku nikmat, kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat sehingga mampu bisa menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana yang membutuhkan perjuangan yang penuh luar biasa, dengan begitu bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang slalu ada dalam hidupku, yakni:

1. Bapak dan ibuku tercinta (bapak turaichan (Alm) dan ibu umi rodiyah (Almh)) yang begitu mengharapakan keberhasilan ini pada saat masih kecil, teruntuk bapak ibuku yang tercinta semoga dari surga-Nya bangga melihat putrimu dapat menyelesaikan tugasnya sesuai apa yang di cita-citakan dari dulu.
2. Kakak-kakakku (Fathatun Najihah dan Poniman, Nimatuz Zakiyah dan Dedi setiadi, Slamet Mujianto (Alm), yang slalu memberikan dorongan, semangat, serta kasih sayang hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Teruntuk kakaku Fatahatun Najihah dan Poniman yang begitu berjuang demi adiknya sampai saat ini, saat yang penuh kebanggan. Yang begitu sabar mengurusiku dari kecil hingga sampai saat ini.
3. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan, semangat bagi saya selama proses kuliah sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Angkil Pada Akad Rahn (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”**. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajarannya, semoga kita kelak mendapatkan syafa’at di hari akhir. Aamiin.

Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

6. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan sabarnya melayani urusan mahasiswa.
9. Seluruh staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Turaichan (Alm) dan Ibu Umi Rodiyah (Almh) yang tidak hentinya memberikan do'a dan dukungan walaupun di alam yang berbeda.
11. Ketiga kakak tersayang Fathatun Najihah, Nikmatuz Zakiyah, dan Slamet Mujianto (Alm) yang slalu mendoakan dan mendukung moral dan materiil.
12. Teman dekatku Miftakhul Mu'afif yang slalu mendoakan, membantu dan mendukung.
13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Khususnya untuk kelas HES B 2015 terimakasih sudah memberikan penulis kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui.
14. Teman-teman KKN 50 Desa Sambirata, Cilongok, Banyumas serta teman-teman PPL PA Mungkid Magelang 2019.
15. Teman-teman Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Ciwarak Sumbang.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang di ridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan dari penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 08 Oktober 2019
Penulis

Dewi Fatmah
NIM.1522301054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	za	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sa	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	da	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain ‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

تَبَرَّرَ	ditulis	<i>Tabarru‘</i>
مَكَلَّفَ	ditulis	<i>Mukallaf</i>

3. *Ta‘Marbutah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

معامله	ditulis	<i>Mu‘amalah</i>
رهينه	ditulis	<i>Rahinah</i>
مقبوضة	ditulis	<i>Maqbudah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, hadis, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كصدقتها مرّة	ditulis	<i>kasḥdaqatihaḥmarrah</i>
--------------	---------	----------------------------

- b. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

فرهان مقبوضة	ditulis	<i>Farihanun maqbuḥah</i>
--------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	a>
	كاتبا	Ditulis	<i>Katiba></i>
2.	<i>fathah+ya'mati</i>	Ditulis	a>
	على	Ditulis	'ala>
3.	<i>kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	i>
	الذي	Ditulis	<i>Allazi></i>
4.	<i>dhammah+wawu mati</i>	Ditulis	u>
	تجدو	Ditulis	<i>Tajidu></i>

6. Vokal rangkap

1.	<i>fathah+ya'mati</i>	ditulis	Ai
	عليه	ditulis	' <i>alaihi</i>
2.	<i>fathah+wawu mati</i>	ditulis	Au
	وباليوم	ditulis	<i>wabil yaumi</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أعطه	ditulis	<i>a't'ifi</i>
المؤمنون	ditulis	<i>al-mu'minun</i>
قضاء	ditulis	<i>qada'an</i>

8. Kata sandang *alif+lam*

- a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah*

المسلمون	dibaca	<i>al-muslimun</i>
----------	--------	--------------------

- b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرهن	dibaca	<i>al-rahnu</i>
-------	--------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

بما كسبت رهينة	Ditulis	<i>Bima</i> kasabat rahin <i>ah</i>
فرهان مقبوضة	Ditulis	<i>Farihan</i> un maqbud <i>ah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Masalah.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14

**BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI AKAD GADAI
(RAHN) DAN PENERAPAN AKAD GADAI (RAHN)
DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

A. Konsep <i>Rahn</i> (Gadai) dalam Perspektif Hukum Islam.....	16
1. Pengertian <i>Rahn</i>	16
2. Landasan <i>Rahn</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	21
4. Status Barang Gadai (<i>marhun</i>).....	26
5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (<i>marhun</i>)	26
6. Resiko Kerusakan <i>marhun</i>	29
7. Berakhirnya <i>Rahn</i>	29
B. Konsep Umum Mengenai <i>Angkil</i> /Penambahan Uang dan ‘ <i>Urf</i>	31
1. Pengertian <i>Angkil</i> /Penambahan uang	31
2. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	33
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> ,	36
4. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘ <i>Urf</i>	37
C. <i>Rahn</i> Menurut Fatwa DSN MUI.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43

D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Sumber Penelitian	44
1. Sumber Data Primer	44
2. Sumber Data Sekunder	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Observasi	45
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi	49
G. Teknik Analisis Data	50
1. Reduksi Data	51
2. Penyajian Data	51
3. Penarikan Kesimpulan	52

**BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP
IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN DI
DESA SIDAMUKTI KEC. PATIMUAN KAB. CILACAP**

A. Gambaran umum mengenai Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap	53
B. Praktek Akad <i>Rahn</i> mengenai <i>Angkil</i> /penambahan uang di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap	57
C. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Implementasi <i>Angkil</i> pada akad <i>Rahn</i> di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
C. Kata Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Keterangan Lulus BTA-PPI



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai rahmat bagi alam semesta, yang mana di dalamnya terdapat peraturan bagi kehidupan manusia yang di buat oleh Allah SWT yang terhimpun dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan Allah SWT yang berkaitan dengan tindakan orang *mukallaf*, yakni orang-orang yang berakal dan telah mencapai usia dewasa (akil baligh), serta telah mendengar seruan Allah.¹

Di era modern ini kegiatan manusia tentu semakin beragam, terutama dalam bidang ekonomi. Mengingat secara fakta masyarakat Indonesia mayoritas meluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah dan *muamalah*. Dengan demikian sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian yang diatur dalam syari'at Islam.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang sedang berkembang, sekaligus merupakan salah satu indikator bagi kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Fatwa ekonomi Islam yang

¹ Tolhah ma'ruf, dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah* (Kediri: PP.Al-Falah Ploso Mojo, 2008), hlm. 1

telah hadir tersebut secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh mu'amalah maliyah* (fiqh ekonomi).²

Mu'amalah merupakan aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Ada berbagai macam kegiatan di dalam bermu'amalah, salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* adalah *rahn* (gadai). Pegadaian pada masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktekkan oleh umat Islam, hal ini didasari bahwa gadai itu adalah suatu syariat karena di dalam al-Qur'an disebutkan dalam kondisi tertentu, tetapi untuk tidak membatasi orang untuk melakukan gadai. Seperti yang dicontohkan rasul bahwa beliau melakukan praktek tidak dalam keadaan safar seperti kondisi yang disebutkan al-Qur'an.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga paling kompeten bagi penyelesaian masalah sosial keagamaan yang timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dewan Syari'ah Nasional (DSN), lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia, yang bergerak di bidang permasalahan ekonomi

² Sarpini, "Tinjauan Masalah terhadap Metode Istimbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa", dalam Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 32, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680>

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2010), hlm. 2-3

mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* (gadai).⁴

Rahn (gadai) di sini memiliki pengertian yaitu secara bahasa adalah الثَّبُوتُ وَالذَّوَامُ yang berarti tetap lama. Adapun sebagian yang menyatakan

bahwa kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المذثر: ٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q. S al-Muddaṣṣir ayat 38).⁵

Sedangkan secara istilah pengertian *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat di ganti baik keseluruhan atau sebagian.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.

Dalam konteks hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian

⁴ Sarpini, “Tinjauan Masalah terhadap Metode Istimbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa”, dalam Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 32, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680>

⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 147

melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan kembali.⁷

Keabsahan akad *rahn* (gadai) dalam Islam didasarkan pada al-Qur'an, dan Sunnah. Diantara al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan akad *rahn* adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣)

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸ (Q. S al-Baqarah ayat: 283)

Secara umum gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. yang dijadikan sebagai jaminan yang diletakkan di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Dalam hal ini orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahn* dan pihak yang

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2010), hlm.123-124

⁸ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.

mengambil barang jaminan (yang berpiutang) disebut *murtahin*, dan barang yang dijaminkan di sebut *marhūn*.⁹

Dalam hal ini *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatan itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.¹⁰

Di riwayatkan dari Ibnu Majah yang menjelaskan keabsahan akad *rahn* dalam Islam:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه ابن ماجه)

“Barang yang di gadaikan tidak di pisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang di gadaikan ketika pihak *rahin* tidak mampu untuk menebusnya ketika telah jatuh tempo) bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang di gadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang di gadaikan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa

⁹ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*,.....hlm. 155

kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut di desa Sidamukti kecamatan Patimuan kabupaten Cilacap, terdapat praktek gadai dengan barang jaminan sebidang sawah. Masyarakat di desa tersebut lebih memilih jalan alternatif untuk mendapatkan uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan menggadaikan sawah miliknya kepada orang lain dari pada meminjam uang kepada bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan dengan membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam.

Di desa tersebut, biasanya sawah yang luasnya sekitar 100 ubin dihargai dengan uang senilai 25 juta sesuai dengan harga pasaran. Dalam melaksanakan gadai, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh *murtahin* atas seizin *rabin*. Dalam memanfaatkan sawah, *murtahin* diperbolehkan menggarap sawah tersebut selama 3 kali panen sampai *rabin* mampu mengembalikan uang gadai tersebut.

Sebagian masyarakat di desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tidak produktif.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 108-109

Dalam proses berlangsungnya gadai tersebut, *rabin* mendatangi *murtahin* dan menjelaskan kepada *murtahin* bahwa *rabin* akan menggadaikan sawahnya dengan menyebutkan luas dan lokasi sawahnya, kemudian *rabin* dan *murtahin* menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sesuai dengan luas sawah yang digadaikan kepada *rabin*. Jika sudah sepakat, maka *rabin* dan *murtahin* menentukan jangka waktu untuk pengembalian uang pinjaman tersebut dan menentukan berapa kali panen *murtahin* boleh mengelola sawah tersebut.¹² Alasan menggadaikan dalam sistem *angkil*/penambahan uang karena untuk kebutuhan mendesak seperti untuk berobat ke rumah sakit, kebutuhan anak sekolah.¹³ Salah satu alasan mereka melakukan gadai seperti itu karena perekonomian mereka yang belum memenuhi secara keseluruhan.

Setelah melakukan wawancara dengan ibu Timur selaku *murtahin*, terdapat suatu hal yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, ketika sudah jatuh tempo *rabin* tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang lagi kepada *murtahin* untuk dipinjam dan *murtahin* di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut. Gadai tersebut yang dinamakan *angkil*. Dalam prakteknya *rabin* dan *murtahin* pun menyepakati perjanjian tersebut.¹⁴

Melihat praktek gadai tersebut tentu berbeda dengan praktek gadai pada umumnya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹² Wawancara ibu Hamimah (selaku *Murtahin*) Kamis, 20 September 2019

¹³ Wawancara ibu Maesaroh (selaku *Rabin*) Jumat, 13 September 2019

¹⁴ Wawancara ibu Timur (Selaku *Murtahin*) Jum'at, 29 Maret 2019

Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III 2002 Tentang *rahn* menegaskan bahwa pinjaman dengan menggadai barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang intinya sebagai berikut: apabila *rahn* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau di eksekusi melalui lelang sesuai dengan syari'ah. Kemudian hasil penjualan *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi hutang *rahn*. Kemudian apabila hasil penjualan *marhun* tersebut lebih besar dari hutang *rahn*, maka *murtahin* harus mengembalikannya kepada *rahn*.¹⁵ Akan tetapi dalam kenyataannya ketika sudah jatuh tempo, *rahn* tidak berniat mengembalikan utangnya malah meminta uang pinjaman tambahan kepada *murtahin*.

Menurut madzhab Syafi'i syarat yang dapat merusak akad *rahn* adalah persyaratan yang ditetapkan oleh *rahn* yang mengakibatkan madharat bagi *murtahin*. Persyaratan ini menjadikan akad *rahn* tidak dapat dilangsungkan dapat disimpulkan bahwa madzhab syafi'i memperbolehkan adanya persyaratan tambahan apabila persyaratan tersebut mendukung kelancaran akad tapi jika persyaratan tersebut bertentangan dengan tabiat *rahn* maka ia dinyatakan batal.¹⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis bermaksud untuk mendalami bagaimana implementasi akad *rahn* yang dilaksanakan dan penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 738-739

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. hlm. 154

Ulama Indonesia Terhadap Implementasi *Angkil* Pada Akad *Rahn* (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. *Rahn*

Secara umum *rahn* (gadai) yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut yang dijadikan sebagai jaminan yang diletakkan di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Dalam hal ini orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rabin* dan pihak yang mengambil barang jaminan (yang berpiutang) disebut *murtahin*.¹⁷

2. *Angkil*

Angkil adalah kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah jatuh tempo *rabin* tidak sanggup membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang tambahan pinjaman kepada *murtahin* dengan kesepakatan pihak *murtahin* bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Pada saat *rabin* meminta *angkil* uang kepada *murtahin* tidak

¹⁷ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

dilakukan kesepakatan mengenai waktu garapan barang gadai, artinya *murtahin* bebas menggarap barang gadai tersebut sampai kapanpun.¹⁸

3. Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan *angkil* di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap *angkil* pada akad *rahn* di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dengan baik pelaksanaan *angkil* di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
2. Untuk memberi penjelasan mengenai *angkil* pada akad *rahn* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap bila ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

¹⁸ Wawancara bpk Cahyono (selaku *Murtahin*) Senin, 15 April 2019

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan dan khazanah intelektual sebagai wacana pemikiran Islam kepada penulis dan pembaca atas implementasi *angkil* pada akad *rahn* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman, dan bisa melengkapi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang belum ada bagi pembaca mengenai pelaksanaan *angkil* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan *angkil*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis, ada beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan akad *rahn*. Akad *rahn* yang dimaksud oleh penulis adalah akad *rahn* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Namun akad *rahn* dalam

pelaksanaannya ketika sudah jatuh tempo, *rabin* tidak mampu membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* malah meminta uang lagi kepada *murtahin* dan membolehkan *murtahin* untuk menggarap sawah milik *rabin*. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa buku yang membahas akad *rahn* dan juga skripsi yang membahas akad *rahn*, antara lain:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bukunya Yazid afandi, yang berjudul “ <i>Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah</i> ”	Dalam buku ini membahas pengertian <i>rahn</i> , dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, dan implementasinya dalam perbankan syariah. ¹⁹	
2.	Skripsi Ahmad Faisal yang berjudul “ <i>Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone</i> ”	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Ahmad Faisal menjelaskan bahwa dalam prakteknya akad <i>rahn</i> yang dilaksanakan tidak terdapat batasan waktu antara <i>rabin</i> dan <i>murtahin</i> , sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rabin</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²⁰
3.	Skripsi Ahmad Mufidin yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan</i>	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Ahmad Mufidin menjelaskan bahwa dalam melaksanakan akad <i>rahn</i> tersebut <i>rabin</i> harus memberikan tambahan buah padi

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mamlah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, hlm. 147

²⁰ Ahmad Faisal, *Skripsi “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone”*. State Islamic University Alaudin Makassar, 2017

	Gadai Sawah (Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pemalang)”		kepada <i>murtahin</i> dari hasil sawah yang lain, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rabin</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²¹
4.	Skripsi Zia Ulhaq yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)”	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Zia Ulhaq menjelaskan bahwa dalam melaksanakan akad <i>rahn</i> tersebut <i>rabin</i> tidak bisa membayar hutangnya kepada <i>murtahin</i> pada saat jatuh tempo, kemudian <i>murtahin</i> menggadaikan lagi sawah tersebut kepada orang lain atas persetujuan <i>rabin</i> , sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rabin</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²²
5.	Nina Amanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Nina Amanah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad <i>rahn</i> tersebut ketika akan melakukan proses pengembalian hutang gadai (<i>marhun bihi</i>) <i>rabin</i> dan <i>murtahin</i>

²¹ Ahmad Mufidin, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pemalang)” IAIN Purwokerto. 2017

²² Zia Ulhaq, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)” Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014

	Kab. Brebes “		mendasarkannya atas perubahan harga gabah, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rahn</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²³
--	---------------	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi membutuhkan sistematika penulisan, supaya dalam penyusunannya dapat terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-bab seperti berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, bab ini tersusun antara lain latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan ketentuan-ketentuan umum tentang *rahn* yang meliputi pengertian *rahn*, landasan *rahn*, rukun dan syarat-syarat *rahn*, status barang gadai, pengambilan manfaat barang gadai, resiko kerusakan *marhun*, berakhirnya *rahn*, pengertian *urf*, macam-macam *urf*, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *urf*, *rahn* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

²³ Nina Amanah, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes” UIN Walisongo. 2017

BAB III Memuat tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Merupakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Implementasi *angkil* pada akad *rahn* di Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Yang berisikan tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian, praktek akad *rahn* mengenai *angkil* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap implementasi *angkil* pada akad *rahn* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

BAB V Penutup yang memuat diantaranya kesimpulan- kesimpulan dan saran, kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait hasil penelitian ini.

BAB II

KETENTUAN UMUM MENGENAI AKAD GADAI (*RAHN*) DAN PENERAPAN AKAD GADAI (*RAHN*) DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Konsep *rahn* (gadai) dalam perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *rahn*

Rahn secara bahasa memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan secara istilah pengertian *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.²⁴

Rahn secara istilah terdapat dalam al-Qur'an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المُدَّثِّرُ: ٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q. S al-Muddaṣṣir ayat 38)

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa sesungguhnya manusia itu tergadai oleh perbuatannya sendiri. Maksudnya, apabila perbuatan itu sesuai dengan syariat, maka akan mendapatkan pahala. Begitupula sebaliknya, apabila perbuatan itu bertentangan dengan syariat, maka yang bersangkutan akan mendapatkan dosa. Sedangkan menurut terminology,

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 147

pengertian *rahn* ialah: menjadikan berharga sebagai jaminan pembayaran utang.²⁵

Rahn menurut syariat berarti harta yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi utang apabila orang yang berutang tidak sanggup melunasinya.²⁶

Dalam KUHPerdara Pasal 1150 mengartikan bahwa gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²⁷

Menurut hukum adat pengertian *rahn* adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanah-tanahnya dengan jalan menebusnya.²⁸

Kemudian dalam konteks hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang,

²⁵ Burhanuddin, *Hukum Syariah Kontrak* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 134

²⁶ Ibnu Qadamah, *al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 25

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementas)*....., hlm. 124

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementas)*....., hlm. 124

dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan kembali.²⁹

Pengertian gadai atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, diantaranya ialah:

- a. Ulama madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* sebagian harta yang bersifat mengikat
- b. Ulama madzhab Hanafiyyah mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian
- c. Ulama madzhab Hanabilah yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi bukan manfaat.
- d. Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum seperti

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*....., hlm. 123-124

menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).³⁰

2. Landasan *rahn*

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, biasanya diperlukan adanya bukti jaminan (*rahn*) yang dapat dijadikan pegangan ketika melakukan transaksi secara tidak tunai. Adapun dalil al-Qur'an dan Sunnah disyariatkannya *rahn* sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang.³¹

Rahn disyariatkan berdasarkan al-Quran, sunnah:

a. al-Qur'an (QS. al-Baqarah ayat: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

Ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh, baik ketika di tengah perjalanan maupun ketika menetap.

b. as-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wassalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan

³⁰ Fitria Nursyarifah, *Skripsi* "Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah". UIN Syarif Hidayatullah. 2015

³¹ Burhanuddin, *Hukum Syariah Kontrak...*, hlm.134

berhutang dan menggadaikan baju besinya.(Riwayat Bukhori dan Muslim)³²

Di riwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.³³

Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya. (Hadits Shohih riwayat al Tirmidzi).

Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus gadai pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis diatas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

Para ulama telah ijma' tentang mubah (boleh) mengadakan perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang: “apakah gadai hanya dibolehkan ketika musafir (bepergian) saja, ataukah bisa dilakukan di mana dan kapan saja ? mazhab Dzahiri, Mujahid, dan ad-Dahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283, sedangkan jumhur ulama membolehkan gadai baik pada waktu bepergian maupun ketika menetap ditempat tinggal. Hal ini didasarkan pada

³² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 161

³³ Wahbah az-Zuhaili>*Tarjamah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 109

praktek Rasulullah SAW sendiri yang melakukan gadai pada waktu beliau berada di Madinah. Sementara ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan ketika bepergian pada waktu itu.³⁴

3. Rukun dan Syarat *rahn*

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, akad *rahn* dapat dijalankan oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan akad *rahn*, syariah tidak menetapkannya secara terperinci. Namun pada prinsipnya, berlakunya *rahn* tergantung dari berlakunya akad utang piutang yang dijalankan secara tidak tunai.³⁵

a. Rukun *Rahn*

1)Orang yang menggadaikan (*rahin*)

2)Yang meminta gadai (*murtahin*)

3)Barang yang digadaikan (*marhuḥ*)

4)Utang (*marhuḥ bih*)

5)Ucapan *shighat ijab* dan *qabul*

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

³⁴ Agus Salim, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 158

³⁵ Burhanuddin, *Hukum Syariah Kontrak...*, hlm. 135

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya dua, yaitu: *ijab* (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan menerima barang agunan tersebut). Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rukun ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh kreditor.³⁶

b. Syarat *Rahn*

1) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan yaitu berakal sehat, maksudnya harus cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun kedewasaan seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah (*mumayyiz*).³⁷ Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn*

³⁶Agus Salim, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 159

³⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 94

yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.³⁸

2) *Sighat* (akad)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan. Adapun syarat menurut ulama Hanafiyah tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Sebuah contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh dimanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal. Sedang syarat yang batal,

³⁸ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 162

sebuah contoh disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.³⁹

3) *Marhuḁ bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa *marh uḁ bih* harus berupa uang yang dapat langsung diberikan kepada *rahin* oleh *murtahin*.⁴⁰ Dan syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai yaitu berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁴¹

4) *Marhuḁ* (barang gadai)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bias digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai tidak terhalang. *Ketiga*, uang yang digadaikan bisa

³⁹ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 162

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 95

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)...*, hlm. 126

dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.⁴² Adapun syarat-syarat *marhun* (barang gadai).

- a) Harus bisa diperjual belikan, dan bila dijual nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian.
- b) Harus berupa harta yang bernilai dan mempunyai manfaat, tidak membahayakan bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan islam.
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak barang haram
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya
- e) Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.⁴³

Disamping syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang *dirahnkan* itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 199-200

⁴³ Imamil Muttaqin, *Skripsi "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang"*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015

surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang.⁴⁴

4. Status Barang Gadai (*marhun*)

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh utangnya.⁴⁵

5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (*marhun*)

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumbuh ulama fuqaha dan Ahmad.

Jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama:

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 268

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 201

- a. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memnfaatkan barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rabin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rabin*.
- b. Ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rabin* dan bukannya untuk *murtahin*. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qardl*. Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi.
- c. Ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizing pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai.⁴⁶

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 203

manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁴⁷

Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada batasan waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.⁴⁸

Dalam kitabnya Ibnu Qudamah yang menjelaskan tentang *rahn* bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin penggadai dalam kondisi apapun. Dalam hal ini, tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena barang gadai adalah milik penggadai dan begitu pula sesuatu yang tumbuh berkembang darinya dan manfaat-manfaatnya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa izin pemiliknya. Apabila penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkannya tanpa ganti, sedangkan kewajiban gadai itu berasal

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 108

⁴⁸ Ihwan Aziz, *Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batasan Waktu (Studi di Desa Jetaksari Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)"*. Universitas Islam Walisongo Semarang. 2015

dari hutang, maka tidak boleh karena hal tersebut mengakibatkan hutang yang memicu manfaat dan hukumnya adalah haram.⁴⁹

6. Resiko Kerusakan *Marhuḍ*

Bila *marhuḍ* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia siakan. Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhuḍ* menanggung resiko kerusakan *marhuḍ* atau kehilangan *marhuḍ*, bila *marhuḍ* itu rusak atau hilang.⁵⁰

Adapun apabila kerusakan barang jaminan (*marhuḍ*) dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena factor penyebab tidak bertanggungjawabnya (tidak diurus) penerima gadai.⁵¹

7. Berakhirnya *Rahn*

Akad gadai dipandang telah berakhir dan selesai dengan beberapa keadaan, sebagai berikut:

- a. Pembebasan utang, pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan selesainya gadai, meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain
- b. Diserhkannya barang gadai kepada *rahn*

⁴⁹ Ibnu Qadamah, *al-Mughni...*, hlm. 125

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 109-110

⁵¹ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 168-169

- c. Penjualan barang gadai secara paksa yang dilakukan oleh *rabin* atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rabin* menolak untuk menjual barang gadai
- d. Hancurnya barang gadai, karena dengan hancurnya barang gadai berarti objek akad tidak ada
- e. Para pihak melakukan *pentashorufan* terhadap barang gadai dengan meminjamkannya, menghibahkannya, atau mendedekahkannya
- f. *Murtahin* membatalkan akad gadai yang ada, walaupun tanpa seizin *rabin*. Sebaliknya, gadai dipandang tidak batal jika *rabin* yang membatalkannya.⁵²
- g. *Rabin* meninggal
- h. *Rabin* melunasi semua utangnya kepada *murtahin*

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rabin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rabin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rabin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁵³

⁵² Rinny Dhita Utari, *Skripsi* "Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam Dalam Perspektif Hukum Islam". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 110

Dalam hadits Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far disebutkan bahwaseorang laki-laki menggadaikan sebuah rumah di Madinah sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu, batas waktu itu habis dan orang yang memberi utang (*murtahin*) berkata, “ini adalah rumahku”.

Nabi saw. pun bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه ابن ماجه)

“Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya.”⁵⁴

B. Konsep Umum Mengenai *Angkil*/Penambahan Uang dan '*urf*'

1. Pengertian *angkil*/penambahan uang

Adapun pengertian *angkil* yaitu, *angkil* adalah kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah jatuh tempo *rahin* tidak sanggup membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rahin* meminta uang tambahan pinjaman kepada *murtahin* dengan kesepakatan pihak *murtahin* bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Pada saat *rahin* meminta *angkil*/penambahan uang kepada *murtahin* tidak dilakukan kesepakatan mengenai waktu garapan barang gadai, artinya *murtahin* bebas menggarap barang gadai tersebut sampai kapanpun.⁵⁵

Menurut salah satu *murtahin*, dalam pelaksanaannya terdapat suatu hal yang berbeda, ketika sudah jatuh tempo *rahin* tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rahin* meminta uang

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Penapundi Aksara, 2008), hlm. 96

⁵⁵ Wawancara bpk Cahyono (selaku *Murtahin*) Senin, 15 April 2019

lagi kepada *murtahin* untuk dipinjam dan *murtahin* di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang baru. Dalam prakteknya *rabin* dan *murtahin* pun menyepakati perjanjian tersebut.

Menurut *Wahbah az-Zuhaili* di dalam bukunya, adapun tambahan di dalam utang atau *marhun bihi* adalah, *rabin* meminjam utangan lagi kepada *murtahin* dengan *marhun* yang sama. Seperti *rabin* meminjam utang seribu dari *murtahin* dengan menggadaikan sebuah sajadah atau karpet, lalu *rabin* berutang lagi seribu kepada *murtahin* dengan *marhun* yang sama, yang berarti sajadah atau karpet tersebut digadaikan dengan utang dua ribu. Di dalam hal ini ada dua versi pendapat:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Ulama Hanabilah dan salah satu versi pendapat Imam Syafi'i, menambah *marhun bihi* dengan *marhun* yang sama seperti itu tidak boleh. Karena tambahan tersebut merupakan akad *rahn* baru, atau karena hal itu berarti menggadaikan barang yang telah di gadaikan, padahal menggadaikan barang yang telah digadaikan hukumnya tidak boleh, karena barang yang telah digadaikan keseluruhannya telah terkait dengan *marhun bihi* yang pertama.
- b. Sementara itu, Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsur, al-Muzani dan Ibnu Mundzir berpendapat sebaliknya, yaitu boleh. Karena seandainya *rabin* memberi tambahan barang gadaian lagi, maka itu boleh, maka begitu juga jika *rabin* meminta tambahan utang atau

marhuḥ bihi lagi, maka juga boleh. Karena di dalam *marhuḥ bihi* berarti menghapuskan akad *rahn* yang pertama dan mengadakan akad *rahn* yang baru lagi dengan *marhuḥ bihi* adalah kedua utang tersebut, dan hal ini adalah boleh berdasarkan kesepakatan ulama.

2. Pengertian '*urf*'

'*Urf*' artinya menurut bahasa adalah adat atau kebiasaan, satu kebiasaan yang terus menerus. '*Urf*' yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalah* dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁵⁶

Adapun tentang pemakaiannya, '*urf*' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*' dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf*' itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain:

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash
- b. '*Urf*' tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum
- c. '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

⁵⁶ A. Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqih1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162

Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam ha-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas.

Di kalangan ahli hukum terkenal ungkapan ‘urf itu terdapat pengakuan dalam syara’, ‘urf itu adalah syari’at *muhakkamah*. Oleh karena itu, perlu dibahas sampai sejauh mana pengakuan syara’ terhadap ‘urf dan pengaruhnya terhadap pembinaan hukum dan keputusan pengadilan.

Adapun ‘urf dikalangan Hanabilah sendiri, juga terdapat nanyak ketentuan hukum yang didasarkan kepada ‘urf sebagai berikut:⁵⁷

تَغْيِيرُ الْفُتُوىِ وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia”.

Pengertian ‘urf tersebut masih bermakna umum, padahal dalam ruang lingkup hukum islam ‘urf memiliki makna yang khusus di mana ia bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum.

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al ‘adah* (kebiasaan), istilah ‘urf berarti sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al ‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan mereka. Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 148

ditemukan nash dari al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan al-Qur'an atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagai perbuatan yang diharamkan semisal meminum arak, memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (*mardud*).⁵⁸

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata *'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁵⁹ *'Urf* dapat dikatakan yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut *al 'addah* (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan *al 'addah* (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan

⁵⁸ M. Sholahudin Hendhi, *Skripsi* "Tinjauan *'urf* Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)". Universitas Islam Nahdlatul Ulama. 2015

⁵⁹ Lutfhi Anshori, *Skripsi* "Tinjauan *'urf* Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". IAIN Ponorogo. 2018

mereka, seakan akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶⁰

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *'urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *'urf* negatif atau yang juga disebut dengan *'urf* yang *fasid* sebagaimana pembahasan nanti.⁶¹

3. Macam-macam *'urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam, salah satunya yaitu dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al 'urf al shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al 'urf al fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. *al 'urf al shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin

⁶⁰ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146

⁶¹ M. Noor Harisudin, “*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal al-Fikr*, Vol. 20, No. 1, Tahun 2016, hlm. 68

- b. *al 'urf al fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁶² 'Urf yang baik dan dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan sesajen untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.⁶³

4. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf

Di antara kaidah-kaidah fiqihyah yang berhubungan dengan 'urf ialah:⁶⁴

- a. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum
- b. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ
Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- c. الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat
- d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ
Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui *nash* (ayat dan hadist)

C. *Rahn* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam mengeluarkan fatwa terlebih dahulu melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Bahwa dalam fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002,

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1...*, hlm. 141

⁶³ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1...*, hlm. 148

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1...*, hlm. 141

tentang *rahn* di dalam isi fatwa juga terdapat ketentuan mengenai *rahn* (gadai). Adapun pengertian *rahn* menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.⁶⁵

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

Rahn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.⁶⁶

Mengingat:⁶⁷

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم)

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

⁶⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 105

⁶⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 735-740

⁶⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 735-740

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه ابن ماجه)

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. (*al-Zuhairi>al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181)

6. Kaidah Fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

1. Pendapat Ulama tentang *rahn* antara lain:

وَأَمَّا الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma', umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ (مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْهُونِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG *RAHN*⁶⁸
 Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan *rahn*

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶⁹

⁶⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 735-740

⁶⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syaria*,, hlm. 735-740

Dari pemaparan di atas akan dijelaskan lebih detailnya lagi mengenai tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap implementasi *angkil* pada akad *rahn* yang terjadi di desa Sidamukti kecamatan Patimuan kabupaten Cilacap pada bab 4 yang menyangkut dengan fakta empiris yang terjadi di desa tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷⁰ Penelitian ini menitikberatkan kepada kejadian yang terjadi dilapangan secara *empiris* dalam hal ini ditujukan kepada penerapan praktik *angkil* pada akad gadai yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan di sini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang mengenai norma-norma. Penelitian normatif biasanya hanya dipergunakan

⁷⁰ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999), hlm. 63

untuk sumber-sumber sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum terkemuka. Pada penelitian ini, pendekatan normatif berasal dari peraturan hukum islam yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan suatu adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat.⁷¹ Pada penelitian ini akan membahas sesuai atau tidaknya praktek *angkil* pada akad *rahn* dengan Fatwa Syariah Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap karena di desa ini sebagian besar penduduknya adalah petani dan banyak yang melakukan gadai dalam sistem *angkil*.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 September-30 September 2019.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang atau pelaku yang akan diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

⁷¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56

situasi dan kondisi latar penelitian.⁷² Adapun subjek penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Pemberi gadai (*rabin*)
- b. Penerima gadai (*murtahin*)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti ini ialah implementasi *angkil* pada akad *rahn* yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

E. Sumber Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara kepada pihak terkait.⁷³ Dalam hal ini penulis langsung bertanya kepada *rabin* dan *murtahin* terkait dengan permasalahan *angkil* pada akad *rahn* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini penulis mengambil data melalui *rabin*, *murtahin*. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁷⁴ teknik pengambilan sampel sumber data dengan

⁷² Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90

⁷³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 36

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 120

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁷⁵

Data yang diperoleh penulis disini diperoleh melalui wawancara dengan, *murtahin*, *rabin*, dan para petani di desa Sidamukti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa sumber yang memberikan informasi atau data lain yang diperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, literature-literatur dan data-data lain yang berkaitan dengan akad *rahn*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan.⁷⁶ Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 300

⁷⁶ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 71

penelitian.⁷⁷ Atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁷⁸ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi untuk melakukan observasi dengan cara mengamati praktek gadai yang dilakukan oleh *rabin* dengan *murtahin* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Observasi yang dimaksudkan di atas itu berkaitan dengan bagaimana cara praktek yang dilakukan di desa tersebut. Bagaimana *rabin* menggadaikan sawah terhadap *murtahin* dengan cara *angkil*.

Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, atau hal-hal yang diperoleh di lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada *rabin* dan *murtahin*. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang peneliti peroleh yaitu data-data dari *rabin* dan *murtahin* mengenai bagaimana praktek *angkil* pada akad *rahn* yang terjadi di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

⁷⁷ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra...*, hlm. 73

⁷⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143

c. Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan untuk membuat kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan di mana dua orang saling bertatap muka.⁷⁹

Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara (*face to face*), artinya penulis (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh penulis.⁸⁰

Responden dalam hal ini yaitu pemberi gadai (*rabin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan *angkil* pada akad gadai yang terjadi di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Adapun subjek dalam penelitian itu ada dua:

a. Pemberi gadai (*rabin*)

Pemberi gadai (*rabin*) bernama bapak Warya, alamat dusun Panyeretan desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Bapak Warya selaku *rabin* berhutang kepada *murtahin* untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sawah milik beliau yang masih produktif. Tidak ada cara lain agar bapak Warya mendapatkan uang selain dengan cara menggadaikan sawah miliknya.

⁷⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik...*, hlm. 160

⁸⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

Adapun para pihak yang berperan sebagai *rahin* (pemberi gadai) yang melakukan akad gadai sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	Eti Rahayu	Dusun Sidamukti, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
2	Atmojo	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
3	Sainah	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
4	Warya	Dusun Panyeretan, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
5	Karyono	Dusun Panyeretan, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
6	Satinem	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
7	Maesaroh	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
8	Sumarti	Dusun Sidamukti, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
9	Al maidah	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
10	Karyono	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap

b. Penerima gadai (*murtahin*)

Penerima gadai (*murtahin*) bernama bapak Cahyono, alamat dusun Panyeretan desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Bapak Cahyono adalah selaku *murtahin* dan warga asli desa Sidamukti, bapak Cahyono bekerja sebagai wiraswasta juga sebagai petani di desa Sidamukti.

Adapun para pihak yang berperan sebagai *murtahin* (penerima gadai) yang melakukan akad gadai sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	Maryono	Desa Kalipucang, kab. Cilacap
2	Iwen	Desa Cinyawang, kab. Cilacap
3	Hamimah	Dusun Kedung Salam, Desa Patimuan kec. Patimuan kab. Cilacap
4	Cahyono	Dusun Panyeretan, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
5	Saryo	Dusun Panyeretan, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
6	Tarsih	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
7	Timur	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
8	Eti Rahayu	Dusun Sidamukti, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap
9	Taryono	Dusun Kedung Salam, desa Sidamukti kec. Patimuan kab. Cilacap
10	Eti Rahayu	Dusun Sidamukti, desa Sidamukti, kec. Patimuan kab. Cilacap

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah.⁸¹ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku hukum islam seperti fiqih muamalah, fiqih sunnah, *fiqih islam wa adillatuhu*, himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* dan sebagainya yang menyangkut dengan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi itu agar mudah dalam mencari informasi dan mencatat apa yang terjadi mengenai *angkil* pada akad gadai yang terjadi di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

⁸¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (2007) yaitu proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁸²

Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan merupakan deskriptif dari pelaksanaan akad *rahn* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, kemudian data yang dihasilkan dianalisis menurut hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan tentang *rahn*. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.⁸³ Pengolahan data dalam penelitian ini menekankan pada analisis induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.⁸⁴ Dalam konteks ini penulis mengembangkan teori berdasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian di lapangan.

Adapun tujuan analisis data dalam yaitu untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipahami dan diuji.⁸⁵

⁸² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*..., hlm. 210

⁸³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*..., hlm. 130

⁸⁴ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 96

⁸⁵ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 120

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah versi Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data menurut Miles dan Huberman yaitu melihat pajangan membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan analisis lebih lanjut atau kehati-hatian atas pemahaman itu. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁸⁶

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 408

3. Penarikan Kesimpulan/verification

Sejak mulainya penelitian berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan mula-mula sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan akan lebih (*Grounded*). Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai “*intersubjective consensus*” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “*confirmability*”.⁸⁷

IAIN PURWOKERTO

⁸⁷ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86

BAB IV

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN
DI DESA SIDAMUKTI KEC. PATIMUAN KAB. CILACAP**

**A. Gambaran Umum Mengenai Desa Sidamukti kecamatan Patimuan
Kabupaten Cilacap**

Sidamukti adalah sebuah desa di kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Sidamukti berasal dari 2 kata yaitu "sida" dan "mukti" yang dalam bahasa Indonesia berarti Jadi Kaya. Desa Sidamukti berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat di bagian selatan yang dipisahkan oleh Sungai Citanduy. Masyarakat Desa Sidamukti memiliki berbagai macam profesi mulai dari petani, seniman, guru, dokter, bidan hingga tokoh agama. Masyarakat desa Sidamukti menjunjung tinggi nilai adat dan kebudayaan jaman dahulu sehingga tradisi yang mungkin di daerah lain sudah dilupakan atau bahkan ditinggalkan akan anda temukan disini, meski tergolong desa yang sedang berkembang, tetapi desa Sidamukti tetap konsisten menyumbang pendapatan daerah melalui produksi padi dan gula merahnya dimana sawah dan pohon kelapa berderet mengisi penjuru desa.⁸⁸

Masyarakat desa Sidamukti hidup rukun berdampingan dengan pola pemukiman radial sentripetal dan akan ditemui rumah sepanjang jalan desa. akses jalan desa Sidamukti tergolong cukup baik walaupun di beberapa dusun jalan rusak masih menjadi makanan sehari-hari warga sekitar. tradisi sedekah

⁸⁸ Kontributor Wikipedia, "Sidamukti, Patimuan, Cilacap", *www.wikipedia.org.*, diakses 9 Juni 2019, Pukul 08.46 WIB

bumi ataupun pentas kesenian tradisional seperti kuda lumping atau wayang bisa dijumpai di desa ini satu tahun sekali dalam perayaan khusus menyambut hari besar tertentu.⁸⁹

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Sidamukti merupakan bagian dari kecamatan Patimuan kabupaten Cilacap provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:⁹⁰

- a. Sebelah Utara : Desa Purwodadi, kecamatan Kedungreja
- b. Sebelah Selatan : Desa Rawaapu, kecamatan Kalipucang
- c. Sebelah Timur : Desa Cimrutu, kecamatan Kampunglaut
- d. Sebelah Barat : Desa Kalipucang, kecamatan Kalipucang

Luas wilayah desa Sidamukti adalah 8.261.040 Ha yang terdiri dari:

- a. Luas pemukiman : 150,75 ha
- b. Luas persawahan : 595,89 ha
- c. Luas kuburan : 1,54 ha
- d. Luas pekarangan : 71,00 ha

Adapun jarak desa Sidamukti dari pusat pemerintahan adalah:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota : 70 km
- c. Jarak dari kota/ibukota kabupaten : 70 km
- d. Jarak dari ibukota provinsi : 217 km

⁸⁹ Kontributor Wikipedia, "Sidamukti, Patimuan, Cilacap", *www.wikipedia.org.*, diakses 9 Juni 2019, Pukul 08.46 WIB

⁹⁰ Data Profil Desa Sidamukti Tahun 2019

Desa Sidamukti terdiri dari 5 dusun yaitu Langgenkepuh, Gendiwung Cagak, Kedung Salam, Sidamukti, Panyeretan yang terbagi ke dalam 11 RW dan 59 RT dengan pembagian sebagai berikut:⁹¹

- a. Dusun Langgenkepuh terdiri dari 2 RW yaitu RW 01 s/d RW 02, RW 01 terdiri dari 6 RT dan RW 02 terdiri dari 6 RT
- b. Dusun Gendiwung Cagak terdiri dari 2 RW yaitu RW 03 s/d RW 04, RW 03 terdiri dari 6 RT dan RW 04 terdiri dari 6 RT
- c. Dusun Kedung Salam terdiri dari 2 RW yaitu RW 05 s/d RW 06, RW 05 terdiri dari 6 RT dan RW 06 terdiri dari 6 RT
- d. Dusun Sidamukti terdiri dari 2 RW yaitu RW 07 s/d RW 08, RW 07 terdiri dari 6 RT dan RW 08 terdiri dari 5 RT
- e. Dusun Panyeretan terdiri dari 3 RW yaitu RW 09 s/d RW 11, RW 09 terdiri dari 4 RT, RW 10 terdiri dari 4 RT, dan RW 11 terdiri dari 4 RT.

2. Keadaan Topografis

Keadaan Topografis di desa Sidamukti adalah sebagai berikut:

- a. Tinggi tempat dari permukaan laut : 500,00 mdl
- b. Jumlah bulan hujan : 7,00 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 30,00 celcius

3. Keadaan Demografis

Desa Sidamukti memiliki penduduk sebanyak 10.061 jiwa tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:⁹²

⁹¹ Wawancara bpk Karyono (selaku *Murtahin*) Senin, 10 September 2019

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Berikut adalah table data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5077
2	Perempuan	4984
Jumlah		10.061

b. Jumlah penduduk menurut agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3836 orang	3988 orang
Katholik	12 orang	13 orang
Kristen	20 orang	16 orang
Jumlah	3.868 orang	4.017 orang

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Berikut adalah table data mengenai sarana yang ada di desa Sidamukti:

No	Sarana	Jumlah
1	Kantor desa	1
2	Jalan desa	9 km
3	Jalan kabupaten	8 km

b. Prasarana Kesehatan

Berikut adalah table data mengenai prasarana kesehatan yang ada di desa Sidamukti:

No	Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	11 unit
2	Rumah bersalin	1 unit
3	Rumah sakit umum	-

c. Prasarana Pendidikan

Berikut adalah table data mengenai prasarana pendidikan yang ada di desa Sidamukti:

No	Prasarana	Jumlah
1	Gedung SD	4 buah
2	Gedung SMA	1 buah
3	Gedung SMP	1 buah
4	Gedung TK	1 buah
5	Prasarana pendidikan lainnya	3 buah

d. Prasarana Peribadatan

Berikut adalah table data mengenai prasarana ibadah yang ada di desa Sidamukti:

No	Prasarana	Jumlah
1	Gereja	-
2	Masjid	12 buah
3	Mushola	35 buah
4	Pura	-
5	Wihara	-

e. Prasarana Olah Raga

Berikut adalah table data mengenai prasarana olah raga yang ada di desa Sidamukti:

No	Prasarana	Jumlah
1	Lapangan bulu tangkis	2 buah
2	Lapangan sepak bola	2 buah
3	Lapangan voli	3 buah
4	Meja pingpong	11 buah

B. Pelaksanaan Akad *Rahn* Mengenai *Angkil*/Penambahan Uang di Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap

Berdasarkan hasil penelitian, gadai menurut hukum islam yaitu diperbolehkan. Gadai menurut pandangan masyarakat desa Sidamukti yaitu

hutang dengan barang jaminan antara pemberi gadai dengan penerima gadai, pemberi gadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.⁹³ Gadai merupakan suatu kegiatan tolong-menolong yang diperbolehkan oleh syariat islam dan merupakan salah satu cara memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat desa Sidamukti itu sudah lama mengenal dan menjalankan transaksi gadai bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada di desa Sidamukti sejak lama. Dalam hal ini, sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka. Gadai merupakan berhubungan baik dengan sesama untuk saling tolong-menolong, karena mayoritas masyarakat desa Sidamukti itu adalah petani padi maka, yang menjadi objek gadai yaitu ladang tanah. Alasan masyarakat desa Sidamukti dengan menggadaikan sawah mereka rata-rata yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat.⁹⁴

Menurut bapak Karyono selaku petani masyarakat desa Sidamukti, gadai adalah seseorang yang mempunyai barang dan dia sedang membutuhkan uang, lalu dia menggadaikan barang milik dia kepada orang kaya dengan menjaminkan barang yang dia miliki, harga barang biasanya senilai uang yang dia pinjam.⁹⁵

Menggadaikan sawah, merupakan salah satu cara yang dianggap mudah dalam mengatasi keperluan yang mendesak. Walaupun mereka harus menanggung resiko dengan tidak lagi menggarap sawah sebelum uang

⁹³ Wawancara ibu Iwen (selaku *Murtahin*) Senin, 10 September 2019

⁹⁴ Wawancara bpk Warya (selaku *Rahin*) Kamis, 12 September 2019

⁹⁵ Wawancara bpk Karyono (selaku *Rahin*) Jumat, 13 September 2019

dipinjam tersebut dilunasi. Biasanya sawah yang digadaikan tersebut itu 1 hektare dan harga sebidang sawah di desa Sidamukti berkisar 25-80 juta. Objek gadai disini yaitu sawah, karena selain nilai harga jualnya tinggi juga sawah bisa dimanfaatkan dan di jual hasil panennya dibandingkan emas atau benda lainnya.

Mengenai gadai sawah, langkah masyarakat itu sangatlah beresiko karena yang digadaikan itu merupakan mata pencaharian mereka. Walaupun sangat beresiko, tetapi mereka tetap melakukan cara tersebut karena cara itulah yang paling mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan meminjam uang di bank yang persyaratannya begitu rumit. Mereka lebih suka menggadaikan sawahnya dibandingkan menjualnya. Karena apabila sawah mereka digadaikan, berarti sawah tersebut masih bisa kembali suatu saat nanti kalau dijual sawah tersebut tidak bisa kembali.⁹⁶

Pada awalnya masyarakat desa Sidamukti melakukan gadai hanya pada orang terdekat saja, seperti kerabat dekat atau tetangga. Namun, saat ini lebih banyak diantara mereka menggadaikan kepada orang kaya karena lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Dibandingkan ke pegadaian yang begitu rumit persyaratannya juga di desa rata-rata tidak ada lembaga pegadaian.

Dilihat dari masyarakat desa Sidamukti, dalam melakukan gadai tidak merujuk pada aturan tertentu, baik undang-undang ataupun fikih islam. Masyarakat desa Sidamukti dalam melakukan gadai itu mengikuti kebiasaan

⁹⁶ Wawancara ibu Eti Rahayu (selaku *Rahin*) Selasa, 17 September 2019

dari yang terdahulu hingga sekarang, Sehingga terkadang mereka sangat dirugikan dari mulai penguasaan barang gadai terus bunga yang diterapkan. Penerima gadai begitu menikmati barang gadai tersebut sedangkan pemberi gadai hanya bisa menikmati hasil dari apa yang sudah ditentukan dari penerima gadai (*murtahin*). Pembayaran hutang tergantung kepada kemauan dan kemampuan penggadai sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena pemberi gadai belum punya uang untuk menebus sawahnya kembali. Perjanjian gadai itu tidak akan berakhir walaupun salah satu pihak meninggal dunia, tetapi beralih pada ahli warisnya.

Mengenai gadai masyarakat desa Sidamukti dalam menggadaikan sawahnya lebih banyak menggunakan sistem *angkil*, apabila pada perjanjian awal, *rabin* menggadaikan sawah kepada *murtahin* dengan menyebutkan luas dan lokasi sawahnya, kemudian *rabin* dan *murtahin* menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sesuai dengan luas sawah yang digadaikan kepada *rabin*. Jika sudah sepakat, maka pinjaman tersebut ditentukan berapa kali panen *murtahin* boleh mengelola sawah ataupun sampai habisnya uang yang di pinjamkan.⁹⁷

Dalam hal tersebut, mereka harus menggadaikan sawahnya dan menambah uang lagi. Sebagian masyarakat di desa tersebut melakukan gadai sawah secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif. Rata-rata sawah di desa Sidamukti belum mempunyai sertifikat hanya mempunyai SPPT. Kebanyakan penerima

⁹⁷ Wawancara bpk Warya (selaku *Rabin*) Kamis, 12 September 2019

gadai tidak menginginkan kalau sawah tersebut tidak produktif karena itu sama saja merugikan dari pihak penerima gadai.⁹⁸

Menurut mereka yang pernah melakukan gadai tersebut, hal ini terjadi karena keadaan yang memaksa untuk biaya kehidupan mereka seperti kebutuhan sehari-hari, buat berobat ke rumah sakit, ada juga untuk buat DP rumah karena begitu pusing harus mendapatkan uang kemana lagi selain menggadaikan sawah mereka, untuk biaya sekolah anak-anak mereka, ataupun untuk menambah biaya bayar tanah darat dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka meminjam uang kepada orang yang mampu dengan memakai jaminan untuk mempererat kepercayaan, yang mana barang jaminan tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi. Dalam melakukan gadai sawah, masyarakat desa Sidamukti menggadaikan sawahnya tersebut itu ada yang tertulis ataupun tidak tertulis, tetapi kebanyakan masyarakat desa Sidamukti dalam melakukan gadai kebanyakan secara lisan karena mereka menganggap dengan cara lisan itu lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

Menurut bapak Warya, Masyarakat desa Sidamukti banyak yang melakukan gadai dalam sistem *angkil* salah satunya bapak Warya, karena menurut beliau tidak ada pilihan lain selain nambah uang lagi. Beliau kebingungan harus bagaimana lagi untuk mendapatkan uang dan tidak ada pilihan lain untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari ada pula untuk membayar berobat mereka ke rumah sakit. Seperti yang dijelaskan oleh

⁹⁸ Wawancara bpk Warya (selaku *Rabin*) Kamis, 12 September 2019

bapak Warya,⁹⁹ penggadaai terlebih dahulu memberi tahu berapa jumlah uang yang akan dibutuhkan dan menawarkan lahan pertanian sebagai jaminan hutang. Bapak Warya menggadaikan sawah saat beliau membutuhkan uang untuk biaya istrinya yang berada dirumah sakit, beliau menggadaikan sawahnya seluas 110 ubin dengan batasan waktu 3 garapan dengan kata lain 1,5 tahun. Sawah tersebut belum mempunyai sertifikat melainkan hanya SPPT. Beliau mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 dari bapak Cahyono selaku penerima gadai (*murtahin*). Penyerahan uang dilakukan di rumah bapak Cahyono, proses ijab qabul yang diucapkan bapak Warya “saya gadaikan sawah dengan luas 110 ubin dan saya terima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 waktu yang dibatasi 3 garapan yang kemudian dijawab oleh penerima gadai (*murtahin*) “saya serahkan uang Rp 20.000.000,00 dan saya terima sawah tersebut”. Secara otomatis semua kepemilikan dari sawah tersebut sudah menjadi milik bapak Cahyono selaku *murtahin*. Pada saat belum habis masa batasan waktunya, bapak Warya (*rabin*) mendatangi kembali rumah bapak Cahyono dan meminta uang lagi sebesar Rp 5.000.000,00 untuk keperluan pembuatan SIM anak bapak Warya dari pihak bapak Cahyono pun sanggup untuk meminjamkan uang lagi.

Sama halnya dengan penjelasan bapak Atmojo¹⁰⁰, beliau menggadaikan sawah seluas 250 ubin. Beliau mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 55.000.000,00 dari ibu Iwen dengan tidak ada batasan waktu. Beliau menggadaikan sawahnya untuk keperluan berobat dan biaya anaknya sekolah.

⁹⁹ Wawancara bpk Warya (selaku *Rabin*) Kamis, 12 September 2019

¹⁰⁰ Wawancara bpk Atmojo (selaku *Rabin*) Rabu, 11 September 2019

Beliau menjelaskan apabila meminjam uang di bank itu terlalu rumit persyaratannya, akhirnya beliau lebih memilih menggadaikan sawahnya. Pada saat ijab qabul dalam ucapannya “saya gadaikan sawah dengan luas 250 ubin dan saya terima pinjaman sebesar Rp 55.000.000,00 dan tidak ada batasan waktu, yang kemudian dijawab oleh penerima gadai (*murtahin*) “saya serahkan uang Rp 55.000.000,00 dan saya terima sawah tersebut”. Pada saat uang tersebut sudah habis bapak Atmojo meminta untuk menambah uang lagi sebesar Rp 25.000.000,00 dari pihak pemberi gadai pun menyanggupi untuk meminjamkan uang lagi.

Yang terakhir yaitu penjelasan dari bapak Karyono¹⁰¹ selaku petani di desa Sidamukti, beliau pernah menggadaikan sawahnya seluas 130 ubin dengan harga Rp 15.000.000,00 dengan batasan waktu 2 garapan dengan kata lain itu 1 tahun untuk keperluan penambahan pembayaran tanah darat. Beliau menggadaikan sawahnya kepada bapak Taryono. Gadai yang dilakukan di rumah bapak Karyono. Sawah tersebut sudah mempunyai sertifikat beserta SPPT. Pada saat garapan atau batasan waktu tersebut sudah habis beliau meminta kepada bapak Taryono untuk menambah uang lagi sebesar Rp 10.000.000,00 dengan batasan waktu atau garapan selama 2 garapan dengan kata lain 1 tahun.

Mengenai gadai jika dilihat dari penerima gadai menjelaskan alasan melakukan praktek gadai karena alasan sosial dengan maksud untuk

¹⁰¹ Wawancara bpk Karyono (selaku *Rabin*) Kamis, 19 September 2019

membantu pemberi gadai tanpa melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan.

C. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi *Angkil* Pada Akad *Rahn* di Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap

Gadai merupakan hutang dengan barang jaminan antara pemberi gadai dengan penerima gadai, pemberi gadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Gadai merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan oleh syariat islam. *Rahn* (gadai) di sini memiliki pengertian yaitu secara bahasa adalah الثَّبُوتُ وَالِدَّوَامُ yang berarti tetap atau lama. Secara istilah yaitu salah satunya menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan hutang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.¹⁰²

Mengenai akad gadai, pada hakekatnya gadai itu berdiri sendiri karena gadai sangat tergantung pada akad-akad lainnya. Akad gadai berawal dari hutang-piutang atau pinjam meminjam uang akan tetapi untuk ketentraman bagi pihak yang meminjamkan uang maka orang yang menerima pinjaman harus memberikan suatu barang yang dipunyainya sebagai barang jaminan agar dapat mempermudah akad hutang piutang. Selain itu juga agar orang yang memberi pinjaman merasa aman bahwa uang yang dipinjamkan dapat kembali oleh orang yang berhutang. Apabila orang yang berhutang tidak

¹⁰² Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 160

dapat mengembalikan uangnya maka barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dijual sebagai ganti rugi atas uang yang sudah dipinjam. Biasanya uang yang dipinjamkan sesuai dengan harga barangnya.

Dalam ajaran islam sudah dijelaskan bahwa gadai adalah bentuk hutang piutang yang disertai jaminan barang tertentu, dalam rangka agar memudahkan hubungan antar sesama manusia sebagai bentuk tolong menolong.

Adapun gadai menurut pandangan ulama fiqih sebagai berikut:

Menurut ulama Malikiyah bahwa *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan itu bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.¹⁰³

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* bahwa *rahn* hukumnya yaitu diperbolehkan. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*

¹⁰³ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 160

dibolehkan.¹⁰⁴ Adapun ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* sebagai berikut:¹⁰⁵

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhuḥ* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. *Marhuḥ* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhuḥ* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhuḥ* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhuḥ* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi milik kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhuḥ* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhuḥ*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhuḥ* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

¹⁰⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 738

¹⁰⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*,hlm. 738-739

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rabin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rabin*.

Masyarakat desa Sidamukti mayoritas masyarakatnya yaitu lebih mempercayai adat istiadat atau kebiasaan, masyarakat desa tersebut rata-rata menyangkut pendidikan itu cukup kurang hanya sebagian orang saja yang mengetahuinya khususnya dalam bidang *muamalah* atau transaksi.

Dalam islam lebih dikenal dengan '*urf* yaitu secara bahasa "(adat), (kebiasaan)," suatu kebiasaan yang terus menerus". Sebagian ulama ushul fiqih menjelaskan yang dimaksud dengan '*urf* yaitu sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalah* dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus.¹⁰⁶

Adapun pengertian *angkil* adalah kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah jatuh tempo *rabin* tidak sanggup membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang tambahan pinjaman kepada *murtahin* dengan kesepakatan pihak *murtahin* bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Pada saat *rabin* meminta *angkil* kepada *murtahin* tidak

¹⁰⁶ A. Basiq Djali, *IlmuUshul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162

dilakukan kesepakatan mengenai waktu garapan barang gadai, artinya *murtahin* bebas menggarap barang gadai tersebut sampai kapanpun.¹⁰⁷

Transaksi gadai seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sidamukti. Menurut mereka dengan kebiasaan yang seperti itu sudah biasa dilakukan oleh mereka, mereka tidak memandang bahwa transaksi gadai tersebut itu bertentangan. Akan tetapi apabila itu sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap maka tidak ada larangan seperti apa yang sudah dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dari potongan ayat di atas dapat ditetapkan sebagai hukum jika dilakukan secara terus menerus. Kalau dalam islam biasa di sebut sebagai *'urf* karena suatu kebiasaan yang terjadi di desa Sidamukti sampai sekarang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* tidak menjelaskan gadai dalam sistem *angkil* melainkan hanya menjelaskan gadai (*rahn*) secara garis besar. Oleh karena itu, disini menggunakan pisau analisis berupa *'urf* agar dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa transaksi gadai dalam sistem *angkil* itu diperbolehkan atau tidak.

Adapun penjelasan dari pihak *rahn* dan *murtahin* selama penulis melakukan wawancara di desa Sidamukti kecamatan Patimuan kabupaten

¹⁰⁷ Wawancara bpk Cahyono (selaku *Murtahin*) Senin, 15 April 2019

Cilacap. Karena menurut mereka tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang secara cepat.

Penjelasan dari ibu al-Maidah selaku *rabin* mengenai akad gadai yang dilakukan:¹⁰⁸

“Saya mendatangi rumah ibu Eti Rahayu, saya minta tolong sawah saya untuk di kelola oleh ibu Eti dan saya pinjem uang Rp 25.000.000,00 dengan 3 garapan, dan ibu Eti menyetujui kesepakatan tersebut. Pada saat garapan itu sudah selesai saya pinjam lagi Rp 25.000.000,00 dan ibu Eti pun kasih uang tersebut”.

Adapun penjelasan dari ibu Eti sebagai berikut:¹⁰⁹

“Ibu al-Maidah mendatangi rumah saya, beliau bilang kalau beliau saya suruh ngelola sawah beliau dan beliau pinjam uang Rp 25.000.000,00 dengan luas sawah 240 ubin dengan 3 garapan, pada saat garapan tersebut habis beliau meminta pinjaman uang lagi Rp 25.000.000,00 dan saya pun memberikan uang lagi”.

Bapak Warya selaku *rabin* memberikan penjelasan terkait pada saat menggadaikan sawah kepada bapak Cahyono:¹¹⁰

“Saya minta tolong sawah saya di garap terus saya pinjam uang selama saya belum mengembalikan uang maka sawah tersebut masih dikelola sama bapak Cahyono tapi nanti kalau semisal uangnya sudah ada saya menebus sawah tersebut nanti uangnya kembali ke bapak Cahyono, tetapi pada saat uang sudah habis dan garapan tersebut belum selesai saya mendatangi rumah bapak Cahyono lagi saya bilang, saya pinjam uang lagi buat kebutuhan anak saya dan bapak Cahyono menyanggupi”.

Adapun penjelasan dari pihak bapak Cahyono selaku *murtahin* terkait dari bapak Warya menggadaikan sawahnya:¹¹¹

“Bapak Warya mendatangi rumah saya, beliau minta tolong saya untuk mengelola sawahnya dan meminta untuk di pinjami uang terus saya menyanggupi. Saya memberi tahu bahwa sawah tersebut di kelola saya selama 2 garapan dengan kata lain selama satu tahun, tetapi pada saat garapan tersebut belum selesai bapak Warya kesini lagi untuk

¹⁰⁸ Wawancara ibu al-Maidah (selaku *Rabin*) Sabtu, 19 September 2019

¹⁰⁹ Wawancara ibu Eti Rahayu (selaku *Murtahin*) Kamis, 17 September 2019

¹¹⁰ Wawancara bpk Karyono (selaku *Rabin*) Jumat, 13 September 2019

¹¹¹ Wawancara bpk Cahyono (selaku *Murtahin*) Selasa, 10 September 2019

meminjam uang lagi dan sama sayapun di sanggupi karena sawah itu hasilnya bagus”.

Adapun penjelasan transaksi gadai dalam sistem *angkil*/penambahan uang yang berbeda dari ibu Sainah yang menggadaikan sawahnya kepada ibu Hamimah dengan tidak ada batasan waktu.¹¹²

“Saya ingin gadaikan sawah ke kamu sini saya pinjamin uang Rp 10.000.000,00 dengan tidak ada batasan waktu, pada saat uang awal sudah habis saya meminta pinjamin uang lagi Rp 10.000.000,00 dan yang terakhir kalinya saya meminjam uang lagi Rp 10.000.000,00 jadi semua total Rp 30.000.000,00”.

Penjelasan dari ibu Hamimah selaku *murtahin*:

“Ibu Sainah kerumah saya ingin menggadaikan sawahnya kepada saya sebagai jaminan bu Sawen meminjam uang Rp 10.000.000,00 pada saya dengan tidak ada batasan waktu, pada saat uang tersebut habis bu Sawen meminjam uang lagi kepada saya Rp 10.000.000,00, pada saat yang terakhir meminjam uang lagi Rp 10.000.000,00 sayapun menyanggupinya”.¹¹³

Menurut hemat penulis pada hakikatnya gadai itu mubah atau boleh, tetapi ada hal-hal yang tidak membolehkan mengenai gadai yang terjadi khususnya di desa Sidamukti yaitu ternyata ada sistem transaksi penambahan-penambahan uang kembali yang mereka lakukan dan menjadi lahan bisnis mereka. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gadai itu diperbolehkan hanya saja pada saat jatuh tempo barang gadai di jual atau dilelang sesuai syariah, tetapi yang terjadi di masyarakat Sidamukti bukannya dijual tetapi malahan tetap dikelola dan sebagai lahan bisnis seperti *angkil* dan transaksi tersebut termasuk akad yang rusak (*'urf fasid*) karena merusak akad gadai yang dilakukan pada awal perjanjian seperti mengganti

¹¹² Wawancara ibu Sainah (selaku *Rahin*) Rabu, 11 September 2019

¹¹³ Wawancara ibu Hamimah (selaku *Murtahin*) Kamis, 12 September 2019

akad pertama. Akan tetapi transaksi tersebut sudah sering dilakukan berulang kali di desa Sidamukti malahan sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk melakukan gadai dengan sistem *angkil* tersebut. Ahli ushul fiqih menjelaskan bahwa:¹¹⁴

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia”.

Pada penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwa suatu Fatwa bisa berubah dengan keadaan atau kebiasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, transaksi yang terjadi di desa Sidamukti itu boleh selama tidak ada *nash* (ayat atau hadits) asalkan selama bertransaksi tidak ada kendala atau masalah sehingga menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi khususnya gadai sawah.

gadai tersebut yang dilakukan oleh kedua pihak antara *rabin* dengan *murtahin* itu dinamakan *angkil*, pada saat batasan waktu yang sudah ditentukan sudah habis *rabin* bukan mengembalikan uang tetapi meminta untuk menambah uang lagi karena untuk kebutuhan hidup.

Apabila dari perjanjian pertama garapannya sudah habis atau dalam mengelola *marhun* tidak ada batasan waktu, pemberi gadai (*rabin*) meminta untuk menambah uang lagi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh (pemberi gadai) *rabin*. Menurut mereka dengan menambah uang lagi untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan karena tidak ada cara lain selain

¹¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, hlm. 148

menambah uang lagi. Karena seperti itu lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan uang walaupun menurut mereka resiko yang harus ditanggung lebih besar yaitu melunasi semua hutang yang mereka pinjam.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan transaksi gadai dalam sistem *angkil* yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap di perbolehkan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan transaksi gadai dalam sistem *angkil* karena transaksi seperti itu sudah menjadi *'urf* (kebiasaan) di desa Sidamukti selagi dalam melakukan transaksi tersebut tidak bertentangan dengan *nash* yang ada. Seperti apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa suatu Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis diatas terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *angkil* yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap merupakan suatu bentuk kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rabin*) dan penerima gadai (*murtahin*). *Angkil* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menjadikan sawah sebagai barang jaminan atas hutang pemberi gadai (*rabin*). Proses pelaksanaan *angkil* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap berjalan seperti gadai biasanya. Pemberi gadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawah yang dijadikan jaminan ketika sudah ada kesepakatan. Masyarakat sekitar menerapkan *angkil*, yaitu kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah jatuh tempo pemberi gadai (*rabin*) tidak sanggup membayar hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*), kemudian pemberi gadai (*rabin*) meminta uang tambahan pinjaman kepada *murtahin* dengan kesepakatan pihak *murtahin* bisa menggarap lagi barang gadai tersebut.
2. Praktek *angkil* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan akad yang sah karena telah

memenuhi rukun, syarat, dan asas-asas akad, selain itu *angkil* yang di terapkan oleh masyarakat desa tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun pelaksanaan *angkil* sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa tersebut atau dalam Islam disebut '*urf*'.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Kepada para petani untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan menerapkannya pada akad gadai sesuai syariat Islam
2. Jika para petani dari awal perjanjian hanya untuk bermaksud mengambil keuntungan dari sawah tersebut yang bukan miliknya, hendaknya akad yang di pakai para petani yaitu akad sewa bukan akad gadai.
3. Kepada tokoh agama yang ada di desa Sidamukti untuk menyampaikan pembahasan mengenai *muamalah* khususnya akad gadai agar lebih di jelaskan secara mendetail supaya masyarakat bisa memahami dan menerapkannya bagaimana akad gadai yang benar secara syariat Islam.

C. Kata Penutup

Dengan demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu milik-Nya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa

membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Agus Salim, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Ahmad Faisal, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone”. *Skripsi*. Makasar: State Islamic University Alaudin Makasar, 2017.
- Ahmad Mufidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pemalang)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Burhanuddin, *Hukum Syariah Kontrak*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djali, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fitria Nursyarifah, “Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihwan Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batasan Waktu (Studi di Desa Jetaksari Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Walisongo Semarang, 2015.
- Imamil Muttaqin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kontributor Wikipedia, “Sidamukti, Patimuan, Cilacap”, www.wikipedia.org., diakses 9 Juni 2019, Pukul 08.46 WIB
- Lutfhi Anshori, “Tinjauan ‘urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2018.
- M. Sholahudin Hendhi, “Tinjauan ‘urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)”. *Skripsi*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015.
- Ma’ruf Tolhah, dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*. Kediri: PP.Al-Falah Ploso Mojo, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nina Amanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

- Qadamah, Ibnu. *al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ruslan, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Penapundi Aksara, 2008.
- Sarpini, “Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa”, dalam Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zia Ulhaq, “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Tarjamah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Dewi Fatmah/Mahasiswa IAIN Purwokerto/Prodi HES)

A. Pedoman Wawancara Dengan Pihak *Rahin*

1. Siapa nama bapak/ibu dan apa pekerjaan bapak/ibu?
2. Berapakah luas sawah bapak/ibu? Dan dimana letak sawah tersebut?
3. Berapa harga sawah bapak/ibu perubannya?
4. Apakah sawah tersebut sudah mempunyai sertifikat? Dan kepada siapa sawah tersebut digadaikan?
5. Dimana proses akad gadai dilakukan?
6. Mengapa bapak/ibu menggadaikan sawah tersebut? Apa alasannya?
7. Apakah sawah tersebut sawah produktif?
8. Bagaimana proses akad yang dilakukan bapak/ibu terhadap *murtahin*?
9. Apakah dalam proses menggadaikan sawah tersebut ada perjanjian yang secara tertulis?
10. Kalau boleh tahu, mengapa bapak/ibu menggadaikan sawah tersebut? Untuk keperluan apa? Dan kenapa tidak meminjam uang di bank saja?
11. Berapa jumlah hutang bapak/ibu? Apakah ada jatuh tempo atau batas waktu yang ditentukan untuk pengembalian hutang?

Jawab:

12. Bolehkah diceritakan seperti apakah gambaran proses akad gadai sawah yang dilakukan bapak/ibu kepada *murtahin*?
13. Apakah pada saat sudah jatuh tempo bapak/ibu langsung mengembalikan hutang bapak/ibu? Atau bagaimana?
14. Mengapa bapak/ibu meminjam uang lagi? Dan untuk keperluan apa?

15. Pada saat bapak/ibu meminjam uang lagi, berapa jumlah uang yang bapak/ibu pinjam?
16. Bolehkah bapak/ibu menceritakan bagaimana pada saat bapak meminjam uang lagi?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RAHIN) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Warya

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 12 September 2019

Waktu : 14.00-15.00

1. Bapak Warya, wiraswasta
2. 110 ubin, di Panyeretan
3. Kurang lebih Rp 1.100.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Cahyono
5. Di rumah bapak Cahyono
6. Buat biaya istri kerumah sakit
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah bapak Cahyono, saya bilang ini garap sawah saya tapi saya pinjemin uang
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena buat biaya istri saya, istri saya lagi sakit kalau meminjam di bank ribet juga saya lagi butuh uang cepet
11. Berjumlah Rp 20.000.000,00, ada batasan waktunya yaitu 3 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan biaya rumah sakit
13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi
14. Ya karena buat tambahan biaya pembuatan SIM buat anak saya
15. Jumlahnya Rp 5.000.000,00
16. Saya datang kerumah bapak Cahyono saya nambah uang lagi Rp 5.000.000,00 terus bapak Cahyono menyanggupi dan kasih uangnya ke saya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RAHIN) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 17 September 2019

Waktu : 15.00-16.00

1. Ibu Eti Rahayu, wiraswasta
2. 122 ubin, di deket apur
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Maryono
5. Di rumah saya
6. Buat bayar DP rumah
7. Iya masih produktif
8. Bapak Maryono ke rumah saya saudara saya bilang ke bapak Maryono bahwa saya mau gadain sawah lagi butuh uang
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena buat biaya DP rumah anak saya
11. Berjumlah Rp 25.000.000,00, ada batasan waktunya yaitu 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya rumah sakit
13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi
14. Ya karena buat benerin rumah
15. Jumlahnya Rp 5.000.000,00
16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 5.000.000,00 buat keperluan benerin rumah, trus langsung di kasih

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RAHIN) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Atmojo

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 11 September 2019

Waktu : 13.00-14.00

1. Bapak Atmojo, wiraswasta
2. 250 ubin, di deket rumah
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Iwen
5. Di rumah saya
6. Buat berobat ibu saya ke rumah sakit
7. Iya masih produktif
8. Ibu Iwen ke rumah saya saudara ibu Iwen kan tetangga saya terus bilang ke ibu Iwen bahwa saya mau gadain sawah lagi butuh uang
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena buat biaya ibu saya ke rumah sakit
11. Berjumlah Rp 55.000.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan biaya rumah sakit
13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi
14. Ya karena buat keperluan anak saya
15. Jumlahnya pertama Rp 10.000.000,00, terus yang kedua Rp 10.000.000,00 terus yang terakhir Rp 5.000.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat kebutuhan anak saya, terus uang itu habis saya nambah lagi Rp 10.000.000,00 untuk biaya sekolah anak saya, uang itu habis saya nambah lagi Rp 5.000.000,00 buat keperluan sehari-hari

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Sainah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 11 September 2019

Waktu : 10.00-11.00

1. Ibu Sainah, wiraswasta
2. 150 ubin, di ajalan Pepaya
3. Kurang lebih Rp 600.000,00 soalnya kan di dalam jadi murah
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Hamimah
5. Di rumah ibu Hamimah
6. Buat keperluan anak sekolah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah ibu Hamimah
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan anak sekolah
11. Berjumlah Rp 10.000.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya sekolah anak saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis
14. Ya karena buat keperluan anak saya
15. Jumlahnya pertama Rp 10.000.000,00, terus yang kedua Rp 10.000.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat kebutuhan anak saya, terus uang itu habis saya nambah lagi Rp 10.000.000,00 untuk biaya sekolah anak saya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Karyono

Alamat : Dusun Panyeretan

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 08.45-10.00

1. Bapak Karyono, wiraswasta
2. 100 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Saryo
5. Di rumah bapak Saryo
6. Buat keperluan saya ke rumah sakit buat berobat
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah bapak Saryo
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan yang mendesak buat berobat
11. Berjumlah Rp 15.000.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya sekolah anak saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis
14. Ya karena buat keperluan saya berobat
15. Jumlahnya Rp 15.000.000,00
16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 15.000.000,00 buat berobat saya ke rumah sakit

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Satinem

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 08.30-09.30

1. Ibu Satinem, wiraswasta
2. 50 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Tarsih
5. Di rumah ibu Tarsih
6. Buat keperluan saya buat berobat
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Tarsih
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan yang mendesak buat berobat
11. Berjumlah Rp 1.500.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya 50 ubin dan saya pinjem uang buat keperluan biaya berobat saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis
14. Ya karena buat keperluan saya berobat
15. Jumlahnya Rp 500.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 500.000,00 buat berobat saya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Maesaroh

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 07.00-08.00

1. Ibu Maesaroh, wiraswasta
2. 100 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Timur
5. Di rumah ibu Timur
6. Buat keperluan anak saya sekolah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Timur
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan anak saya sekolah
11. Berjumlah Rp 5.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya sekolah anak saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan anak saya
15. Jumlahnya Rp 3.000.000,00 dengan batasan waktu 1 garapan
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 3.000.000,00 buat kebutuhan anak saya sekolah

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Sumarti

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 17 September 2019

Waktu : 08.00-09.00

1. Ibu Sumarti, wiraswasta
2. 170 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Eti Rahayu
5. Di rumah ibu Eti Rahayu
6. Buat keperluan DP rumah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Eti Rahayu
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan DP rumah
11. Berjumlah Rp 20.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat DP rumah
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan mendesak
15. Jumlahnya Rp 500.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 500.000,00 buat tambahan DP rumah

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu al-Maidah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 16.00-17.00

1. Ibu al-Maidah, wiraswasta
2. 240 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Eti Rahayu
5. Di rumah ibu Eti Rahayu
6. Buat keperluan benerin rumah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Eti Rahayu
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan benerin rumah
11. Berjumlah Rp 25.000.000,00, batasan waktunya 3 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat benerin rumah saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan benerin rumah saya
15. Jumlahnya Rp 25.000.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 25.000.000,00 buat tambahan benerin rumah

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Karyono

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 15.00-14.00

1. Bapak Karyono, wiraswasta
2. 130 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Sudah punya sertifikat, kepada bapak Taryono
5. Di rumah bapak Taryono
6. Buat tambah biaya tanah darat
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah bapak Taryono
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan buay biaya bayar tanah darat
11. Berjumlah Rp 15.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat biaya bayar tanah darat
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan biaya bayar tanah darat
15. Jumlahnya Rp 10.000.000,00 dengan 2 garapan
16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat tamabahan bayar tanah darat

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Dewi Fatmah/Mahasiswa IAIN Purwokerto/Prodi HES)

B. Pedoman Wawancara Dengan Pihak *Murtahin*

1. Nama Bapak/ibu siapa?
2. Pekerjaan bapak/ibu sebagai apa? Alamat bapak dimana?
3. Sudah berapa lama menjadi petani?
4. Apakah bapak/ibu pernah melakukan gadai?
5. Dengan siapa bapak/ibu melakukan gadai?
6. Berapa luas sawah yang dikelola bapak/ibu? Terus sawah tersebut ditanami apa saja?
7. Berapa hasil panen yang didapat dalam satu kali panen?
8. Berapa luas sawah yang di gadaikan oleh *rabin* kepada bapak/ibu?
9. Bolehkah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan akad gadai yang dilakukan bapak/ibu?
10. Berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan gadai dan bagaimana cara menentukan jangka waktu tersebut?
11. Pada saat melakukan gadai pasti ada perjanjian batasan waktu, benarkah?
12. Apakah pada saat sudah habis batasan waktu bapak/ibu langsung memberi tahu pihak *rabin*?
13. Pada saat pihak *rabin* meminta untuk menambah uang lagi, apakah bapak/ibu menyanggupinya?
14. Bolehkah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pada saat pihak *rabin* meminta untuk menambah uang lagi pada bapak/ibu?

15. Apakah selama ini terdapat kendala ketika melakukan gadai tersebut sehingga merugikan bapak/ibu?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Cahyono
Alamat : Dusun Panyeretan
Tanggal : 10 September 2019
Waktu : 09.00-10.00

1. Bapak Cahyono
2. Pekerjaan serabutan, Panyeretan RT 01/11 desa Sidamukti
3. Selama saya menetap di desa ini dan mulai bertetangga
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Warya
6. 110 ubin, di tanami padi pernah juga di tanami kedelai
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 100 ubin
9. Bapak Warya kerumah saya bilang bahwa saya suruh mengelola sawah terus saya suruh pinjemin uang, akhirnya saya sepakat
10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1 tahun
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak
12. Iya saya beri tahu, tetapi batasan belum genep selesai bapak Warya kerumah saya lagi dan minta nambah uang lagi
13. Iya saya menyanggupi dan selang berapa hari uangnya di ambil di rumah saya sama bapak Warya
14. Dari pihak Warya bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan pembuatan SIM anak saya seperti itu
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Timur
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 13 September 2019
Waktu : 10.00-11.00

1. Ibu Timur
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam desa Sidamukti
3. Selama saya menetap di desa ini dan mulai bertetangga
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Mesaroh
6. 100 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal
8. 100 ubin
9. Ibu Maesaroh kerumah saya bilang bahwa saya suruh mengelola sawah terus saya suruh pinjemin uang untuk kebutuhan keluarga, akhirnya saya sepakat
10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1 tahun
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak
12. Iya saya beri tahu, bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Maesaroh bukan melunasi tapi meminta nambah uang lagi pinjaman pertama Rp 5.000.000,00 dengan 2 garapan pinjaman kedua Rp 3.000.000,00 1 garapan
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Dari pihak ibu Maesaroh bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan anaknya
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Maryono
Alamat : Dusun Kalipucang
Tanggal : 18 September 2019
Waktu : 09.00-10.00

1. Bapak Maryono
2. Pekerjaan Wiraswasta, desa Kalipucang
3. Selama saya menetap
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Eti Rahayu
6. 122 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 122 ubin
9. Saya kerumah ibu Eti kebetulan saya juga punya sawah dekat rumah ibu Eti dan bertemu ibu Eti bahwa ibu Eti lagi butuh uang buat memperbaiki rumah anaknya yang di Jakarta terus ibu Eti nawarin ke saya dan saya mau
10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1 tahun, kalo sama ibu Eti sawah luas 122 ubin dihargai Rp 25.000.000,00 dengan batasan 2 garapan atau 1 tahun
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tek kasih batasan biar jelas
12. Iya saya beri tahu, bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Eti Rahayu bukan melunasi tapi meminta nambah uang lagi pinjaman pertama Rp 5.000.000,00 untuk keperluan memperbaiki rumah anaknya
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Dari pihak ibu Eti Rahayu bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan anaknya

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Iwen
Alamat : Dusun Cinyawang
Tanggal : 12 September 2019
Waktu : 09.00-10.00

1. Ibu Iwen
2. Pekerjaan Wiraswasta, desa Cinyawang
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Atmojo
6. 250 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 250 ubin
9. Saya mendatangi kerumah bapak Atmojo kebetulan saudara saya juga dekat dengan rumah bapak Atmojo pas bapak Atmojo lagi butuh uang dan saudara saya bilang ke saya kalo bapak Atmojo lagi butuh uang dengan gadain sawah miliknya, akhirnya sama saya tek pinjem
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Dari pihak bapak Atmojo bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan anaknya, nambah uang pertama Rp 10.000.000,00, nambah lagi yang kedua Rp 10.000.000,00, terus nambah lagi yang terakhir Rp 5.000.000,00
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Hamimah
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 12 September 2019
Waktu : 13.00-14.00

1. Ibu Hamimah
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Sainah
6. 150 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 150 ubin
9. Ibu Sainah mendatangi rumah saya dia bilang mau gadain sawah dan dia minta pinjaman uang pertama Rp 50.000.000,00 terus nambah uang lagi Rp 50.000.000,00 yang terakhir Rp 50.000.000,00
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Sainah menggadaikan sawahnya dengan luas 150 ubin di hargai Rp 10.000.000,00, terus uang tersebut sudah habis nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 dan yang terakhir nambah lagi Rp 10.000.000,00
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Saryo
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 20 September 2019
Waktu : 13.00-14.00

1. Bapak Saryo
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Karyono
6. 100 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 100 ubin
9. Bapak Karyono kerumah saya
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Bapak Karyono menggadaikan sawahnya dengan luas 100 ubin, perjanjian awal sawah 50 ubin di harga Rp 15.000.000,00 untuk keperluan berobat bapak Karyono kerumah sakit pada saat uang tersebut sudah habis bapak Karyono kerumah saya lagi mau pinjem uang lagi Rp 15.000.000,00 dengan sawah luasnya 50 ubin
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Tarsih
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 14 September 2019
Waktu : 16.00-17.00

1. Ibu Tarsih
2. Pekerjaan petani, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Satinem
6. 50 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal
8. 50 ubin
9. Ibu Satinem kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Satinem menggadaikan sawahnya dengan luas 50 ubin, di harga Rp 1.500.000,00 terus uang tersebut habis ibu Satinem nambah uang lagi Rp 500.000,00
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Taryono
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 21 September 2019
Waktu : 08.00-09.00

1. Bapak Taryono
2. Pekerjaan petani, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Karyono
6. 130 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal
8. 130 ubin
9. Bapak Karyono kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Bapak Karyono menggadaikan sawahnya dengan luas 130 ubin, di harga Rp 15.000.000,00 terus uang tersebut habis bapak Karyono nambah uang lagi Rp 500.000,00 2 garapan atau satu tahun
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu
Alamat : Dusun Sidamukti
Tanggal : 18 September 2019
Waktu : 14.00-15.00

1. Ibu Eti Rahayu
2. Pekerjaan petani, dusun Sidamukti, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Sumarti
6. 170 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 9 kuintal
8. 170 ubin
9. Ibu Sumarti kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Iya saya memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Sumarti mempunyai sawah dengan luas 170 ubin yang digadaikan 70 ubin di harga Rp 20.000.000,00 dengan 2 garapan atau satu tahun pada saat garapan habis saya kasih tahu bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Sumarti bukan malahan mengembalikan tapi meminta tambahan uang lagi Rp 500.000,00 dan sama saya tek kasih
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu
Alamat : Dusun Sidamukti
Tanggal : 19 September 2019
Waktu : 14.00-15.00

1. Ibu Eti Rahayu
2. Pekerjaan petani, dusun Sidamukti, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu al-Maidah
6. 240 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 9 kuintal
8. 240 ubin
9. Ibu al-Maidah kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Iya saya memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Sumarti mempunyai sawah dengan luas 240 ubin di harga Rp 25.000.000,00 dengan 3 garapan. Pada saat garapan habis Rp 20.000.000,00 habis, ibu al-Maidah malahan nambah uang lagi untuk kegidupan anaknya
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

FOTO DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PIHAK *MURTAHIN*



Wawancara Dengan Ibu Timur selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Tarsih selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Saryo selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Taryono *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Iwen selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Hamimah selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Eti Rahayu selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Maryono selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Cahyono selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Eti Rahayu selaku *Murtahin*

FOTO DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PIHAK *RAHIN*



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Karyono



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Warya



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Sainah



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Atmojo



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Karyono



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Sumarti



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Satinem



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Maesaroh



Wawancara Dengan *rabin* Ibu al-Maidah

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang
Rahn
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat:

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم)

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه ابن ماجه)

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181)

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

1. Pendapat Ulama tentang *rahn* antara lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ (مغني المحتاج للشرييني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG *RAHN*
Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan *rahn*

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.